



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2013/PN JO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MANRI DG TAYANG BIN TOJENG;**
Tempat lahir : **Kampung Lumpakang, Kabupaten Jeneponto;**
Umur/tanggal lahir : **55 Tahun;**
Jenis Kelamin : **Laki - laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kampung Pattiro Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia,**
Kabupaten Jeneponto;
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 11 Juli 2013, No :
94/Pen.Hk/Pen.Pid/2013/PNJO, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 05 Agustus 2013, No :
91/Pen.KP/Pen.Pid/2013/PNJO, terhitung sejak 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2013 No. REG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERK. PDM. 44/PTT/07/2013



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 No. REG. PERK. PDM – 41/JPT/Epp/06/2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. MANRI DG TAYANG BIN TOJENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hak memaksa untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang untuk melakukan sesuatu itu atau perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MANRI DG TAYANG BIN TOJENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa yang menafkahi istri dan anaknya;

Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa H. MANRI DG TAYANG BIN TOJENG pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Pattiro Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain*



maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya permasalahan tanah yang terletak dikampung Pattiro milik ipar dari saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa yakni Per. H. Yati Dg Layu yang diakui juga kepemilikannya oleh terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng, dimana pada saat ipar dari saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa akan menggarapnya maka saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa yang bertindak sebagai penengah memberitahukan kepada terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng bahwa ipar dari saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa mau menggarap tanah tersebut, namun terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng tidak menerimanya dan menganggap saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa turut campur dalam permasalahan tanah tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian yakni pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar jam 13.00 wita, saat saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa sedang mengendarai sepeda motor dari rumahnya dan hendak menuju Kampung Camba – Camba, dimana sewaktu saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa lewat di Kampung Pattiro tepatnya sebelum jembatan, saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa berpapasan dengan terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng yang berjalan dipinggir jalan sambil menunduk.
- Bahwa pada saat jarak saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa kurang lebih 2 meter dengan terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng, terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng melihat saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa, kemudian terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng langsung menahan dan menyuruh / memaksa saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa untuk berhenti dengan cara terdakwa masuk dan berdiri ditengah jalan sambil melambai – lambaikan tangan kanannya untuk menghalangi laju sepeda motor dari saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa sambil terdakwa dengan sangat emosi berkata "*ammantangko, ammantangko* artinya (*berhenti, berhenti*)", namun saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa tidak mau berhenti karena takut dan langsung meminggirkan sepeda motornya kekiri untuk menghindari terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng dan kemudian melarikan sepeda motornya dengan kencang. Setelah itu terdakwa H. Manri Dg Tayang Bin Tojeng memungut batu gunung ditempat tersebut dan langsung melempar saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa dari arah belakang dengan menggunakan batu tapi lemparan batu



dari terdakwa tersebut tidak mengenai saksi H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa dan batunya jatuh dikebun jagung dekat tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban H. Saeni Dg Sikki Bin Mallawa merasa takut dan tidak senang dan jiwanya merasa terancam, sehingga melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib untuk diusut lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan dari para saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi H. SAENI DG. SIKKI BIN MALLAWA :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena ada perkara pengancaman;
- Bahwa yang diancam saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.00 wita, di Kampung Pattiro Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari tompobulu menuju camba;
- Bahwa saksi kemudian berpapasan dijalan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dekat dengan terdakwa, saksi dicegat oleh terdakwa dengan cara mencegat agak ketengah jalan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang marah kemudian saksi menghindarinya;
- Bahwa saksi takut karena melihat terdakwa sedang marah;
- Bahwa permasalahannya saksi dituduh menggarap tanah milik ipar saksi Per. H. Yati;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau dilempar batu oleh terdakwa akan tetapi ada saksi yang melihat kalau terdakwa melempar batu kearah saksi waktu menaiki sepeda motor;
- Bahwa saksi waktu dicegat oleh terdakwa sempat kaget dan mengerem laju kendaraan tersebut, dan melihat terdakwa marah sambil mengeluarkan kata-kata matang kau, kapulama sundala;
- Bahwa saksi tidak senang dikata-katai seperti itu oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi H. SAENI DG. SIKKI BIN MALLAWA tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi H. SAENI DG. SIKKI BIN MALLAWA ada yang tidak benar, yakni terdakwa tidak menghadang dan melemparkan batu;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi H. SAENI DG. SIKKI BIN MALLAWA menyatakan tetap pada keterangannya, dan atas sikap Saksi H. SAENI DG. SIKKI BIN MALLAWA tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi MUH. NUR DG. SERANG ALIAS NURU BIN LAUPA :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena terdakwa menghadang saksi Dg. Sikki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.00 wita, di Kampung Pattiro Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kejadiannya waktu itu dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu saksi Dg. Sikki sedang mengendarai sepeda motor melewati jembatan;
- Bahwa saksi Dg. Sikki kemudian berpapasan di jalan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Dg. Sikki dekat dengan terdakwa, saksi dicegat oleh terdakwa dengan cara mencegat agak ketengah jalan kemudian dihindari oleh saksi Dg. Sikki;
- Bahwa saksi Dg. Sikki waktu dihadang tidak mau berhenti terus terdakwa mengambil batu dipinggir jalan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar batu kearah Dg. Sikki dari arah belakang tetapi tidak kena;
- Bahwa masalahnya Dg. Sikki dicegat oleh terdakwa karena masalah tanah;
- Bahwa tanah sepupu Dg. Sikki dengan terdakwa, nama sepupunya Per. H. Yati;
- Bahwa terdakwa mengira Dg. Sikki mendukung sepupunya;
- Bahwa Dg. Sikki kelihatan merasa ketakutan waktu dihadang oleh terdakwa karena sepeda motornya di gas lebih kencang setelah menghindar;
- Bahwa terdakwa melempar sebanyak satu kali;
- Bahwa jarak saksi waktu itu sekitar 100 meter;
- Bahwa waktu itu saksi sedang mengambil lumpur;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa menghadang sambil marah-marah dan kelihatan mukanya lagi emosi;
- Bahwa sewaktu terdakwa melempar saksi Dg. Sikki jaraknya sekitar 3 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batu yang dilemparkan oleh terdakwa kearah Dg. Sikki jatuh dikebun jagung;
- Bahwa kejadiannya dekat dengan jembatan;
- Bahwa terdakwa melemparkan batunya degan menggunakan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUH. NUR DG. SERANG ALIAS NURU BIN LAUPA tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi MUH. NUR DG. SERANG ALIAS NURU BIN LAUPA ada yang tidak benar, yakni terdakwa tidak menghadang dan melemparkan batu;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi MUH. NUR DG. SERANG ALIAS NURU BIN LAUPA menyatakan tetap pada keterangannya, dan atas sikap Saksi MUH. NUR DG. SERANG ALIAS NURU BIN LAUPA tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi SARIA DG. NGIRI BIN H. SIMBANG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang diberita acara pemeriksaan semua benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.00 wita, di Kampung Pattiro Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi waktu itu didepan rumah sambil berdiri;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan berjarak sekitar 100 meter Dg. Sikki mengendarai sepeda motor kencang sekali;
- Bahwa saksi setelah melihat itu, saksi sempat tanya ke Dg. Sikki kenapa bawa sepeda motornya kencang sekali dan Dg. Sikki menjawab bahwa saksi Dg. Sikki dihadang oleh terdakwa di dekat jembatan;
- Bahwa saksi waktu itu melihat wajah saksi Dg. Sikki pucat seperti ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SARIA DG. NGIRI BIN H. SIMBANG tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi SARIA DG. NGIRI BIN H. SIMBANG tidak benar semua;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi SARIA DG. NGIRI BIN H. SIMBANG menyatakan tetap pada keterangannya, dan atas sikap Saksi SARIA DG. NGIRI BIN H. SIMBANG tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Saksi SANNE DG. NAI BIN PASA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi waktu kejadian berada didepan rumahnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.00 wita, di Kampung Pattiro Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar batu sebnayak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara terdakwa dengan Dg. Sikki tidak pernah berselisih;
- Bahwa saksi Dg. Sikki diancam saat itu dengan terdakwa sehingga Dg. Sikki tidak mau berhenti saat diberhentikan;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan berjarak sekitar 100 meter Dg. Sikki mengendarai sepeda motor kencang sekali;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa waktu itu sekitar 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi juga sempat melihat wajah terdakwa sedang marah dan sudah mengambil batu;
- Bahwa saksi setelah melihat itu Dg. Sikki kenapa bawa sepeda motornya kencang sekali;
- Bahwa saksi waktu itu melihat wajah saksi Dg. Sikki pucat seperti ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SANNE DG. NAI BIN PASA tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi SANNE DG. NAI BIN PASA tidak benar semua;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi SANNE DG. NAI BIN PASA menyatakan tetap pada keterangannya, dan atas sikap Saksi SANNE DG. NAI BIN PASA tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa H. MANRI DG. TAYANG BIN TOJENG :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jeneponto, yaitu sehubungan dengan menaikkan kedua tangannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Februari 2013 setelah sholat zhuhur didekat masjid Pattiro;
- Bahwa terdakwa menaikkan kedua tangannya kepada H. Sikki dengan tujuan tanda



- Bahwa saat itu H. Sikki dari arah Boro menuju Rumpaka dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dari arah sebaliknya sedang jalan kaki;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menaikkan kedua tangannya sebagai tanda persahabatan kepada H. Sikki terdakwa pulang kerumahnya dan H. Sikki pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak masuk ketengah jalan untuk menahan H. Sikki yang sedang mengendarai motor;
- Bahwa terdakwa tidak melempar batu ke H. Sikki;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang sama sekali ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ammantako tailaso;
- Bahwa H. Sikki saat itu bawa motor dengan pelan-pelan dan tidak berhenti;
- Bahwa disekitar tempat terdakwa tidak ada batu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan H. Sikki;
- Bahwa didekat jembatan menurut terdakwa banyak rumput;
- Bahwa jarak terdakwa dengan H. Sikki sewaktu dinaikkan tangannya sebagai tanda persahabatan sekitar 5 meter;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada kebun jagung Sanne Dg. Nai pada sekitar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *Adecharge* (saksi yang meringankan) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi *Adecharge*;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa unsur – unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa H. MANRI DG. TAYANG BIN TONJENG adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman

dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak



menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melawan hukum dan/atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku dengan jalan mengatakan bahwa pelaku akan menggunakan sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban jika korban tidak mau menuruti kehendak pelaku, atau dapat pula menggunakan ucapan atau kata-kata kasar yang dapat menciutkan nyali korban sehingga korban menjadi ketakutan dan membayangkan bahwa apa yang diucapkan oleh pelaku benar-benar akan menimpa dirinya jikalau tidak menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kampung Pattiro Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dan saat itu Terdakwa telah memaksa orang untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan;

Bahwa awal kejadian di Kampung Pattiro sesudah jembatan saksi korban Dg. Sikki sedang mengendarai sepeda motor dari Tompobulu menuju kekampung camba-camba berpapasan dengan terdakwa dipinggir jalan. setelah saksi Dg. Sikki jaraknya dekat dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa menghadang saksi Dg. Sikki dengan cara masuk ditengah jalan dan melambaikan tangannya memaksa saksi Dg. Sikki untuk berhenti akan tetapi saksi Dg. Sikki merasa kaget sekaligus melihat wajah terdakwa yang sedang marah-marah dengan mengatakan “ammatangko-ammatangko Artinya berhenti-berhenti” kemudian saksi Dg. Sikki menghindarkan sepeda motor tersebut dari terdakwa, selanjutnya setelah menghindar dari terdakwa saksi Dg. Sikki menambahkan kecepatan karena ketakutan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dipinggir jalan tersebut dengan

menggunakan tangan sebelah kanan langsung melemparkannya kearah saksi Dg. Sikki dari



batunya jatuh dikebun jagung. kemudian saksi saksi Muh. Nur melihat kejadian tersebut terdakwa masih dalam keadaan marah-marah sambil berjalan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kampung Pattiro Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, saksi korban Dg. Sikki sedang mengendarai sepeda motor dari Tompobulu menuju kekampung camba-camba berpapasan dengan terdakwa dipinggir jalan. setelah saksi Dg. Sikki jaraknya dekat dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa mengahadang saksi Dg. Sikki dengan cara masuk ditengah jalan dan melambatkan tangannya memaksa saksi Dg. Sikki untuk berhenti akan tetapi saksi Dg. Sikki merasa kaget sekaligus melihat wajah terdakwa yang sedang marah-marah dengan mengatakan "ammatangko-ammatangko Artinya berhenti-berhenti" kemudian saksi Dg. Sikki menghindarkan sepeda motor tersebut dari terdakwa, selanjutnya setelah menghindar dari terdakwa saksi Dg. Sikki menambahkan kecepatan karena ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang mengancam Dg. Sikki pada saat mengendarai kendaraan, serta cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan kata – kata yang dilontarkan dengan eksepresi marah dan melemparkan batu kearah Dg. Sikki, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi "melawan hak", karena Terdakwa tidak berhak menghentikan kendaraan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, di samping itu cara yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan "memaksa" sebab cara yang dilakukan Terdakwa adalah suatu cara untuk menekan orang lain agar melakukan kehendak yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu saksi Dg. Sikki sempat merasa ketakutan dan terlihat wajahnya pucat karena ketakutan, maka hal tersebut telah memenuhi definisi dari perbuatan "ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi elemen "memaksa", "melawan hak" dan "ancaman kekerasan", sedangkan elemen yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka fakta yang muncul di persidangan adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi di persidangan, sebab penyangkalan Terdakwa tersebut hanya sebagai upaya yang digunakannya untuk melepaskannya dari hukuman, di samping itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 177/K/1965 menentukan kaidah hukum bahwa penyangkalan Terdakwa di persidangan dapat dijadikan sebagai bukti memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP maka dengan demikian Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **H. MANRI DG. TAYANG BIN TONJENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 22 Agustus 2013 oleh **I.G.N.A. ARYANTA E.W, SH** sebagai Hakim Ketua, **NURLELY, SH** dan **FAJAR PRAMONO, SH. MH** – masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ABDULLAH, SH** – sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

NURLELY, SH

Hakim Ketua

I.G.N.A. ARYANTA E.W. SH

FAJAR PRAMONO, SH, MH

Panitera Pengganti

SILAMUDDIN, SH